

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1 Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja, entitas pelaporan yang dimaksud adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian negara / Lembaga, dan bendahara umum negara. Laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bendahara umum negara setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan kementerian negara / lembaga setidaknya-tidaknya terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Semua laporan keuangan di atas disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi Pemerintahan
- 5.1.2 Verifikasi pertanggungjawaban anggaran adalah salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen pertanggungjawaban anggaran secara administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Dokumen pertanggung jawaban anggaran adalah dokumen yang diterbitkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN yang dapat berupa nota pembelian, kuitansi, faktur barang, surat perintah kerja, surat

perjanjian/kontrak, surat pesanan, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan/serah terima pekerjaan, berita acara pembayaran, faktur pajak, surat setoran pajak dan dokumen yang disertakan dengan bukti pertanggungjawaban lainnya.

5.1.3 Dasar hukum dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diatur oleh Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota 241 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

5.1.4 Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya, yang meliputi :

- Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan;
- Pertanggungjawaban Tambahan Uang;
- Pertanggungjawaban administratif;
- Pertanggungjawaban fungsional.

5.2 Saran- saran

Dari permasalahan yang telah diteliti tersebut maka penulis memberikan beberapa saran untuk kedepannya agar pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan untuk membiaya kegiatan-kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku, baik bendaharawan maupun pejabat pengelola keuangan lainnya, adalah sebagai berikut.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan yang akuntabel dan transparans perlu pemahaman yang teliti terhadap peraturan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan sistem akuntansi keuangan daerah terutama bagi pejabat pengelola keuangan yang berada di Dinas / Instansi Daerah (Pengguna Anggaran, PPK, Bendaharawan) dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang di danai oleh APBD Kabupaten, Propinsi maupun APBN, sehingga dapat diharapkan berkurangnya penyimpangan yang akan menimbulkan kerugian keuangan negara dan daerah.

Pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan membutuhkan kemampuan yang profesional terutama dalam menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah digunakan pada setiap Dinas/ Instansi di Daerah. Untuk itu perlu peningkatan sumber daya manusia yang akan mengelola keuangan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan sistem akuntansi keuangan yang sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, terutama bagi Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), Bendaharawa Penerimaan dan Bendaharawan Pengeluaran

Pengaturan tentang sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah, baik yang diatur oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan- peraturan teknis lainnya, perlu djabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sehingga pengaturan pengelolaan keuangann negara dapat

disesuaikan kondisi dan potensi yang ada di masing-masing daerah tersebut, dengan tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

